

PUTUSAN

NOMOR 11/B/2024/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

- 1. LURAH KEDUNGPANE, KECAMATAN MIJEN, KOTA SEMARANG**, yang berkedudukan di Jalan Raya Untung Suropati, Kota Semarang; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 162/300/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada : 1. DIAH SUPARTININGTIAS, S.H.,M.Kn, Jabatan Kepala Bagian Hukum, 2. WUNDRI AJISARI, S.H.,L.L.M.,M.H., Jabatan Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 3. IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 4. TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 5. KIRANA EDENELA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dengan domisili elektronik (email) : setda.baghukum2018@gmail.com ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat** ;
- 2. PEMERINTAH KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos, Walikota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/4738/180/IX/2023 tanggal 7 September 2023, memberikan kuasa kepada : 1. DIAH SUPARTININGTIAS, S.H.,M.Kn, Jabatan Kepala Bagian Hukum, 2. WUNDRI AJISARI,



S.H.,L.L.M.,M.H., Jabatan Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 3. IENAS SOFIA PATRADIANISA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 4. TAMARISCHA PRADHIPTA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, 5. KIRANA EDENELA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum, kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dengan domisili elektronik (email) : setda.baghukum2018@gmail.com ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat II Intervensi** ;

M e l a w a n :

ISLAMIYAH , Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dukuh Bambankerep, RT. 001 RW. 0IV, Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 memberikan kuasa kepada : 1. Dr. ARYAS ADI SUYANTO, S.H.,M.H.,C.L.A., 2. ROEDHI SETIAWAN, S.H., 3. ARIESANTO EKO NUGROHO, S.H., 4. SUGENG RIYADI, S.H., M.H., 5. HESTIANA ANGGRAININGTYAS, S.E., S.H., M.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "**ARYAS ADI SUYANTO, S.H., M.H. & ASSOCIATES**", yang berkantor di Jalan Cempolorejo I No. 20, RT.005 RW.003, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, e-mail: aryasadi.suyanto@yahoo.co.id ;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Lurah Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Nomor: 300/45/IV/2023, perihal Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan, tanggal 26 April 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.956.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi

Pengadilan keduanya pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding keduanya tertanggal 27 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 7 Desember 2023 ;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 7 Desember 2023 ;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Desember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding keduanya pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan pengajuan Banding pada tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca dan mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, alat bukti tertulis serta penyampaian alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menerbitkan Ploting Lokasi Tanah Letter C 1293 D III seluas 8500 m² atas nama Islamiyah terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tanggal 7 Juli 2022 (vide bukti P-20) ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 November 2023 tanah yang dimohonkan Surat Keterangan tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terbanding/Penggugat untuk mengumpulkan barang-barang bekas/rongsokan hingga saat ini ;
- Bahwa Pembanding/Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan yang dimohonkan oleh Terbanding/Penggugat sesuai ketentuan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Perkara Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 7 Desember 2023 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan dari Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 7 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024**, oleh **Riyanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **R. Iman Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh



Para Pembanding dan Terbanding maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Riyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Iman Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp. 10.000.00
2. Redaksi-----	Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp.230.000.00</u>
J u m l a h	Rp.250.000.00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

